



BUPATI KAYONG UTARA

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 25 TAHUN 2009

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN KAYONG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kayong Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN KAYONG UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Sekretaris Daerah adalah sekretaris daerah Kabupaten Kayong Utara.
8. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Kayong Utara.
9. Inspektur Kabupaten adalah Inspektur Kabupaten Kayong Utara.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas.

BAB II
TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten, melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Kabupaten menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan program pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan;
 - e. pelaksanaan tugas kesekretariatan inspektorat;
 - f. pelaksanaan tugas lain di bidang pengawasan yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten terdiri dari :
 - a. Inspektur Kabupaten;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. sub bagian rencana kerja dan keuangan;
 2. sub bagian umum, aparatur, dan perlengkapan.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahi :
 1. seksi pengawasan bidang pemerintahan;
 2. seksi pengawasan bidang pembangunan dan kemasyarakatan.
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahi :
 1. seksi pengawasan bidang pemerintahan;
 2. seksi pengawasan bidang pembangunan dan kemasyarakatan.
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahi :
 1. seksi pengawasan bidang pemerintahan;
 2. seksi pengawasan bidang pembangunan dan kemasyarakatan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Susunan organisasi Inspektorat Kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Inspektur Kabupaten

Pasal 4

Inspektur Kabupaten mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan Inspektorat Kabupaten berdasarkan kebijakan Bupati dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, dan perlengkapan, pengelolaan keuangan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan Inspektorat Kabupaten, yang terbagi dan terinci secara sistematis ke dalam tugas masing-masing sub bagian.
- (2) Untuk melaksanakan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Inspektorat menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan Inspektorat Kabupaten;
 - b. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan Inspektorat Kabupaten;
 - c. penyelenggaraan urusan kepegawaian Inspektorat Kabupaten;
 - d. penyelenggaraan urusan keuangan Inspektorat Kabupaten;
 - e. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang perencanaan, umum dan perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan Inspektorat Kabupaten;
 - f. pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada sub bagian rencana kerja dan keuangan, serta sub bagian umum, kepegawaian dan perlengkapan; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur Kabupaten.

Pasal 6

- (1) Sub bagian rencana kerja dan keuangan mempunyai tugas menyusun program, evaluasi dan pelaporan serta menyelenggarakan pengelolaan keuangan Inspektorat Kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian rencana kerja dan keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program dan evaluasi dan pelaporan sub bagian rencana kerja dan keuangan;
 - b. pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten;
 - c. pelaksanaan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten; dan
 - d. penyelenggaraan tata usaha keuangan Inspektorat Kabupaten;

Pasal 7

- (1) Sub bagian umum, aparatur, dan perlengkapan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, aparatur, dan perlengkapan Inspektorat Kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian umum, aparatur, dan perlengkapan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja sub bagian umum, aparatur, dan perlengkapan;
 - b. pelaksanaan pengadaan, penyaluran, penyimpanan, serta pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Inspektorat Kabupaten;
 - c. pengelolaan surat-menyurat, kearsipan, hukum, dan kehumasan, serta urusan umum lainnya;
 - d. penyelenggaraan urusan administrasi kepegawaian Inspektorat Kabupaten;
 - e. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan Inspektorat Kabupaten;
 - f. penyiapan bahan tindak lanjut pengawasan fungsional dan pengawasan melekat; dan
 - g. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub bagian umum, aparatur, dan perlengkapan.

Bagian Kelima

Inspektur Pembantu Wilayah I

Pasal 8

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas membantu Inspektur Kabupaten dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten, melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta evaluasi dan tindak lanjut hasil pengawasan pada Sekretariat DPRD; Dinas Kesehatan; Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga; Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan; Kantor Lingkungan Hidup; Kecamatan Sukadana; Kecamatan Simpang Hilir; dan Satuan Polisi Pamong Praja, yang terbagi dan terinci secara sistematis ke dalam tugas masing-masing seksi.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), inspektur pembantu wilayah I menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten, melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan pada Sekretariat DPRD; Dinas Kesehatan; Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga; Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan; Kantor Lingkungan Hidup; Kecamatan Sukadana; Kecamatan Simpang Hilir; dan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. penyusunan program dan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten, pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan pada Sekretariat DPRD; Dinas Kesehatan; Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga; Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan; Kantor Lingkungan Hidup; Kecamatan Sukadana; Kecamatan Simpang Hilir; dan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten, pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan pada Sekretariat DPRD, Dinas Kesehatan; Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga; Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan; Kantor Lingkungan Hidup; Kecamatan Sukadana; Kecamatan Simpang Hilir; dan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. penyelenggaraan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten, pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan pada Sekretariat DPRD; Dinas Kesehatan; Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga; Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan; Kantor Lingkungan Hidup; Kecamatan Sukadana; Kecamatan Simpang Hilir; dan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - e. pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada seksi pengawasan bidang pemerintahan dan seksi pengawasan bidang pembangunan dan kemasyarakatan yang berada dibawah tanggung jawab Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - f. pelaksanaan pengendalian, pelaporan, evaluasi dan tindak lanjut hasil pengawasan pada seksi pengawasan bidang pemerintahan dan seksi pengawasan bidang pembangunan dan kemasyarakatan yang berada dibawah tanggung jawab Inspektur Pembantu Wilayah I; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9

- (1) seksi pengawasan bidang pemerintahan mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi dan tatalaksana pengawasan, serta evaluasi dan tindak lanjut hasil pengawasan dibidang pemerintahan sesuai wilayah kerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pengawasan bidang pemerintahan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja seksi pengawasan bidang pemerintahan sesuai wilayah kerja;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan bidang pemerintahan sesuai wilayah kerja;
 - c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengawasan bidang pemerintahan sesuai wilayah kerja;
 - d. penyelenggaraan kegiatan pengawasan bidang pemerintahan sesuai wilayah kerja;
 - e. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengawasan bidang pemerintahan sesuai wilayah kerja; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10

- (1) seksi pengawasan bidang pembangunan dan kemasyarakatan mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi dan tatalaksana pengawasan, serta evaluasi dan tindak lanjut hasil pengawasan dibidang pembangunan dan kemasyarakatan sesuai wilayah kerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pengawasan bidang pembangunan dan kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja seksi pengawasan bidang pembangunan dan kemasyarakatan sesuai wilayah kerja;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan dibidang pembangunan dan kemasyarakatan sesuai wilayah kerja;
 - c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dibidang pembangunan dan kemasyarakatan sesuai wilayah kerja;
 - d. penyelenggaraan kegiatan pengawasan dibidang pembangunan dan kemasyarakatan sesuai wilayah kerja;
 - e. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengawasan dibidang pembangunan dan kemasyarakatan sesuai wilayah kerja; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam

Inspektur Pembantu Wilayah II

Pasal 11

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas membantu Inspektur Kabupaten dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten, melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta evaluasi dan tindak lanjut hasil pengawasan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kayong Utara; Dinas Perindagkop dan UKM; Dinas Kehutanan dan Perkebunan; Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi; Bappeda; Kantor Kesbangpol-Linmas; Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten; Kecamatan Teluk Batang; dan Kecamatan Seponti, yang terbagi dan terinci secara sistematis ke dalam tugas masing-masing seksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), inspektur pembantu wilayah II menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten, melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kayong Utara; Dinas Perindagkop dan UKM; Dinas Kehutanan dan Perkebunan; Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi; Bappeda; Kantor Kesbangpol-Linmas; Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten; Kecamatan Teluk Batang; dan Kecamatan Seponti;
 - b. penyusunan program dan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten, melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kayong Utara; Dinas Perindagkop dan UKM; Dinas Kehutanan dan Perkebunan; Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi; Bappeda; Kantor Kesbangpol-Linmas; Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten; Kecamatan Teluk Batang; dan Kecamatan Seponti;
 - c. penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten, melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kayong Utara; Dinas Perindagkop dan UKM; Dinas Kehutanan dan Perkebunan; Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi; Bappeda; Kantor Kesbangpol-Linmas; Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten; Kecamatan Teluk Batang; dan Kecamatan Seponti;
 - d. penyelenggaraan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten, melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa dibidang pemerintahan, pembangunan, dan

- kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kayong Utara; Dinas Perindagkop dan UKM; Dinas Kehutanan dan Perkebunan; Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi; Bappeda; Kantor Kesbangpol-Linmas; Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten; Kecamatan Teluk Batang; dan Kecamatan Seponti;
- e. pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada seksi pengawasan bidang pemerintahan dan seksi pengawasan bidang pembangunan dan kemasyarakatan yang berada dibawah tanggung jawab Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - f. pelaksanaan pengendalian, pelaporan, evaluasi dan tindak lanjut hasil pengawasan pada seksi pengawasan bidang pemerintahan dan seksi pengawasan bidang pembangunan dan kemasyarakatan yang berada dibawah tanggung jawab Inspektur Pembantu Wilayah II; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12

- (1) seksi pengawasan bidang pemerintahan mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi dan tatalaksana pengawasan, serta evaluasi dan tindaklanjut hasil pengawasan dibidang pemerintahan sesuai wilayah kerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pengawasan bidang pemerintahan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja seksi pengawasan bidang pemerintahan sesuai wilayah kerja;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan bidang pemerintahan sesuai wilayah kerja;
 - c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengawasan bidang pemerintahan sesuai wilayah kerja;
 - d. penyelenggaraan kegiatan pengawasan bidang pemerintahan sesuai wilayah kerja;
 - e. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengawasan bidang pemerintahan sesuai wilayah kerja; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 13

- (1) seksi pengawasan bidang pembangunan dan kemasyarakatan mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi dan tatalaksana pengawasan, serta evaluasi dan tindaklanjut hasil pengawasan dibidang pembangunan dan kemasyarakatan sesuai wilayah kerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pengawasan bidang pembangunan dan kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja seksi pengawasan bidang pembangunan dan kemasyarakatan sesuai wilayah kerja;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan dibidang pembangunan dan kemasyarakatan sesuai wilayah kerja;
 - c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dibidang pembangunan dan kemasyarakatan sesuai wilayah kerja;
 - d. penyelenggaraan kegiatan pengawasan dibidang pembangunan dan kemasyarakatan sesuai wilayah kerja;
 - e. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengawasan dibidang pembangunan dan kemasyarakatan sesuai wilayah kerja; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketujuh

Inspektur Pembantu Wilayah III

Pasal 14

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas membantu Inspektur Kabupaten dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten, melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta evaluasi dan tindak lanjut hasil pengawasan pada Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika; Dinas Pertanian dan Peternakan; Dinas PPKAD; Badan Perberdayaan

Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan, dan KB; Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi; dan Kecamatan Pulau Maya Karimata, yang terbagi dan terinci secara sistematis ke dalam tugas masing-masing seksi.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), inspektur pembantu wilayah III menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten, melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan pada Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika; Dinas Pertanian dan Peternakan; Dinas PPKAD; Badan Perberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan, dan KB; Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi; dan Kecamatan Pulau Maya Karimata;
 - b. penyusunan program dan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten, melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan pada Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika; Dinas Pertanian dan Peternakan; Dinas PPKAD; Badan Perberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan, dan KB; Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi; dan Kecamatan Pulau Maya Karimata;
 - c. penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten, melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan pada Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika; Dinas Pertanian dan Peternakan; Dinas PPKAD; Badan Perberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan, dan KB; Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi; dan Kecamatan Pulau Maya Karimata;
 - d. penyelenggaraan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten, melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan pada Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika; Dinas Pertanian dan Peternakan; Dinas PPKAD; Badan Perberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan, dan KB; Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi; dan Kecamatan Pulau Maya Karimata;
 - e. pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada seksi pengawasan bidang pemerintahan dan seksi pengawasan bidang pembangunan dan kemasyarakatan yang berada dibawah tanggung jawab Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. pelaksanaan pengendalian, pelaporan, evaluasi dan tindak lanjut hasil pengawasan pada seksi pengawasan bidang pemerintahan dan seksi pengawasan bidang pembangunan dan kemasyarakatan yang berada dibawah tanggung jawab Inspektur Pembantu Wilayah III; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 15

- (1) seksi pengawasan bidang pemerintahan mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi dan tatalaksana pengawasan, serta evaluasi dan tindak lanjut hasil pengawasan dibidang pemerintahan sesuai wilayah kerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pengawasan bidang pemerintahan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja seksi pengawasan bidang pemerintahan sesuai wilayah kerja;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan bidang pemerintahan sesuai wilayah kerja;
 - c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengawasan bidang pemerintahan sesuai wilayah kerja;
 - d. penyelenggaraan kegiatan pengawasan bidang pemerintahan sesuai wilayah kerja;
 - e. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengawasan bidang pemerintahan sesuai wilayah kerja; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 16

- (1) seksi pengawasan bidang pembangunan dan kemasyarakatan mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi dan tatalaksana pengawasan, serta evaluasi dan tindak lanjut hasil pengawasan dibidang pembangunan dan kemasyarakatan sesuai wilayah kerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pengawasan bidang pembangunan dan kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja seksi pengawasan bidang pembangunan dan kemasyarakatan sesuai wilayah kerja;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan dibidang pembangunan dan kemasyarakatan sesuai wilayah kerja;
 - c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dibidang pembangunan dan kemasyarakatan sesuai wilayah kerja;
 - d. penyelenggaraan kegiatan pengawasan dibidang pembangunan dan kemasyarakatan sesuai wilayah kerja;
 - e. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengawasan dibidang pembangunan dan kemasyarakatan sesuai wilayah kerja; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedelapan **Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 17

Kelompok jabatan fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Inspektorat , terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional tertentu berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu, dan dipimpin oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk.

Pasal 18

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan keterampilan masing-masing.

BAB III **TATA KERJA**

Pasal 19

Inspektur Kabupaten dan pimpinan unit kerja serta kelompok tenaga fungsional di lingkungan dinas dalam melaksanakan tugas, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan dinas maupun dengan satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai tugas dan fungsi.

Pasal 20

Inspektur Kabupaten dan pimpinan unit kerja di lingkungan badan bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahan masing-masing, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, serta wajib melaksanakan rapat berkala.

Pasal 21

Inspektur Kabupaten dan pimpinan unit kerja di lingkungan dinas wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 22

Inspektur Kabupaten dan pimpinan unit kerja di lingkungan badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 23

Inspektur Kabupaten dan pimpinan unit kerja di lingkungan badan wajib mengolah laporan dari bawahan sebagai bahan evaluasi untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 24

Inspektur Kabupaten dalam menyampaikan laporan kepada Bupati, wajib menyampaikan tembusan laporan kepada satuan kerja perangkat daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**BAB IV
PEMBIAYAAN**

Pasal 25

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung tugas pokok dan fungsi pada dinas dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kayong Utara dan sumber lain yang sah.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 26

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
Pada tanggal 26 Mei 2009

BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID

Diumumkan di Sukadana
Pada tanggal 26 Mei 2009

**Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,**

Drs. H. ABDUL MALIK MADJERI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2009 NOMOR58.....

